



PUTUSAN

Nomor: 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, atas adanya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

AGUS SAINAL, S.T, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Beringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H., dan Amin Rusdin, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) Jl. Anggrek Nomor: 11 Balangnipa, kabupaten Sinjai.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Julil 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: W22-U19/48/HK.02/PH/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

KEJAKSAAN NEGERI SINJAI yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Sinjai. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Hari Surachman., S.H., M.H. Pangkat/NIP : Jaksa Pratama/198601312005011001, Jabatan: Jaksa Penyidik Kejari Sinjai/Kasi Pidsus;
2. Zainal Abidin Salampessy, S.H., M.H., Pangkat/NIP : Jaksa Muda/198601312009121002, Jabatan : Jaksa Penyidik Kejari Sinjai;
3. Juanda Maulud Akbar, S.H, Pangkat/NIP: Ajun Jaksa Madya/199209262015021001, Jabatan: Jaksa Penyidik Kejari Sinjai;

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-1241a/P.4.31/Fd.1/09/2020 tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 1 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj tanggal 27 Agustus 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor: 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj tanggal 27 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Praperadilan tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar Ahli dari Pemohon ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Agustus 2020, dengan Register Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” kemudian dalam Pasal 28D UUD 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Bahwa Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 memberikan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Keapstian hukum yang adil merupakan hak setiap orang yang sangat berarti dan harus dipenuhi ketika berhadapan dengan proses hukum, karena hanya dengan cara yang demikian itu orang akan percaya terhadap hukum itu sendiri. Berkaitan dengan kepastian hukum menuju tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan;
3. Bahwa berkaitan dengan *Kepastian Hukum* adalah dalam hal proses penegakan hukum khususnya dalam proses Hukum Acara Pidana dimana

Halaman 2 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka tidak diberikan batas waktu yang pasti kapan status tersangkanya itu berakhir. Hal ini tentu membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi tersangka tersebut, karena walaupun secara yuridis belum ada kepastian dinyatakan bersalah akan tetapi secara sosial orang tersebut sudah dianggap bersalah dan menanggung rasa malu di masyarakat. Bahkan dalam hal-hal tertentu, disatu sisi si Tersangka tidak bisa menggunakan hak-hak hukumnya secara maksimal, sehingga dinilai sangat merugikan, dan tidak memberikan rasa keadilan. Pada sisi yang lain, tidak pastinya status tersangka itu akan berakhir sangat berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

4. Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, "...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia". Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak Tersangka, dari kesewenang-wenangan yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, sejak dilakukan penyelidikan sampai ditetapkan sebagai Tersangka;

5. Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP. Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik termasuk dalam penetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadap kegiatan penyelidikan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia. Sebagai upaya hukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan kewenangannya maka diperlukan lembaga yang dapat melakukan pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum termasuk dalam penetapan Tersangka dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP. Untuk mengukur wewenang tersebut digunakan menurut ketentuan Undang-Undang dapat dilihat dari tujuan Penyelidikan

Halaman 3 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dan tujuan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

6. Bahwa pengujian keabsahan proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan, patut dilakukan karena sejak seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka sejak itu pula segala upaya paksa dapat dilakukan terhadap seorang Tersangka dan harta kekayaan tersangka, dengan alasan untuk kepentingan penegeakan hukum. Oleh karena penetapan Tersangka merupakan bagian akhir dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses Penyidikan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 2 KUHAP, maka penetapan Tersangka tersebut perlu diuji kebenaran atau keabsahannya. Secara hukum lembaga berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah pengadilan melalui Praperadilan. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan penetapan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari tindakan Penyelidik, Penyidik yang akan diikuti upaya paksa. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya penetapan Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara;

7. Bahwa dalam praktik hukum Lembaga Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum atas nama penegakan hukum, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

- (a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala wargaNegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- (c) "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para

Halaman 4 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.” Penegasan terhadap hal ini juga dilakukan dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi: “...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;

8. Bahwa dalam praktik hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek Praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi: “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap

Halaman 5 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum"; (Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 hal 105- 106);

9. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, maka pada hakekatnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia telah secara tegas mengatur adanya lembaga koreksi atas penetapan seseorang sebagai Tersangka. Dengan kata lain, menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, adalah merupakan hak asasi seorang untuk menguji sah atau tidak sahnya ketika ditetapkan sebagai Tersangka. Apalagi jika terjadi kesalahan dilakukan oleh penyidik in casu Termohon dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, dalam hal ini adalah Pemohon, maka adalah merupakan hak seorang warga negara untuk melakukan koreksi atas penetapannya sebagai tersangka in casu Pemohon. Kegiatan melakukan koreksi terhadap kesalahan penyidik atau penetapan Tersangka tersebut dilakukan melalui lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/ kesewenangan yang mungkin secara sengaja atau karena lalai dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tegas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

10. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan Nomor:: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka". Dan yang paling mutakhir adalah putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Februari 2015,

Halaman 6 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memutuskan tidak sahnya penetapan Tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi.. Putusan Sidang Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Februari 2015 tersebut seolah semakin kuat dengan mendapatkan "legitimasi" oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 2 I/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dengan tegas menyatakan terhadap PENETAPAN TERSANGKA DAPAT DIAJUKAN Praperadilan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan tersebut pada hal 105 huruf k, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata Praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum;

Halaman 7 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi obyek yang diadili oleh pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum.";

11. Dan oleh karenanya berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 angka 1 ayat 1.3, telah dinyatakan bahwa Penetapan Tersangka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang lengkapnya Amar Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI, Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Halaman 8 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.";

Bahwa dengan demikian permohonan Praperadilan terhadap penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan dapat diterima secara hukum.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Termohon Menetapkan Status TERSANGKA terhadap Pemohon, Berdasarkan Alasan/Fakta Hukum yang Keliru;

– Bahwa Termohon menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembuatan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan Surat penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tertanggal 15 Juli 2020;

– Bahwa secara hukum seseorang tidaklah dapat dinyatakan dan ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan. Oleh karena, penyidikan bukan merupakan proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhir;

– Penyidikan secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup;

– Bahwa Penyidikan adalah kegiatan mengumpulkan bukti yang akan membuat terang perkara. Sehingga kemudian akan menemukan tersangka, sehingga proses penetapan tersangka seharusnya dilakukan secara cermat, teliti, dan tepat. Karena jika dilakukan sekedarnya acak



akan sangat merugikan orang kebanyakan atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dengan cara yang baik dan benar;

– Bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. “Sebab pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparaturnya penegak hukum. karena diduga melakukan perbuatan pidana;

2. Termohon secara semena-mena, tidak cermat dan terkesan memaksakan kehendak dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

– Bahwa Termohon secara semena, tidak cermat dan terkesan memaksakan kehendak dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembuatan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan Surat penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tertanggal 15 Juli 2020;

– Hal tersebut terlihat dari Tempo penyidikan yang memakan waktu lebih dari 1 (satu tahun) terhitung dari pemanggilan pertama berupa permintaan keterangan tertanggal 11 Juni 2019, hingga penetapan sebagai tersangka tertanggal 15 Juli 2020, kondisi ini bertentangan dengan maksud Pedoman Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, yang didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se Indonesia, yang menyatakan bahwa “semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan”. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan apabila penyidikan dilakukan secara berlarut-larut;

Halaman 10 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



- Selanjutnya Berkaitan dengan pelaksanaan prosedur penyidikan oleh penyidik secara cermat, obyektif dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku/KUHAP sebagaimana diuraikan di atas, penyidik Kejaksaan RI berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Bahwa untuk mengantisipasi permohonan gugatan Praperadilan oleh tersangka dan penasihat hukum tersangka, maka penyidik agar mengutamakan dan wajib mempercepat proses penyidikan perkara pokok sampai dengan berkas perkara dilimpahkan dan mendapatkan penetapan hari sidang sebelum permohonan Praperadilan diputus oleh Hakim;
- 3. Dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan sebelum penetapan Pemohon sebagai tersangka, Pemohon mengalami berbagai tekanan dan ancaman dari pihak Termohon;
 - Bahwa Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (UndangUndang Nomor: 4 Tahun 2004) yang penjabarannya ada di dalam KUHAP bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - Sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 4 PERKAPRI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi Penyidik-penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan, atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan Hukum;
 - Bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 KUHAP dinyatakan: ³Dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim, Kata bebas tersebut di atas berarti bahwa si tersangka bebas dari rasa takut, bebas dari paksaan dan bebas dari segala bentuk tekanan;
 - Bahwa dalam Pemeriksaan ditingkat penyidikan oleh Termohon, penyidik memeriksa dalam tekanan, bahkan atas keterangan yang disampaikan Pemohon saat menjadi diperiksa, Pihak penyidik (Termohon) memaksa Pemohon untuk mencabut keterangannya bahkan sempat dilaporkan ke Kasat RESKRIM POLRES Sinjai dan Pihak pihak

Halaman 11 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



lain termasuk Bupati Sinjai melalui KADIS PUPR, sehingga dilakukannya Pemeriksaan Ulang kembali;

4. Penetapan/Declare Kerugian Negara oleh Termohon tidak menggunakan Hasil Auditor dari Instansi Resmi yang diakui oleh Undang-Undang melainkan dari Ormas/perkumpulan yang bernama Persatuan Insinyur Indonesia (PII);

– Bahwa Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. *Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara;*

– Selanjutnya Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor:15 Tahun 2006 tentang BPK;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BPK : *“Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;*

– Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang BPK : *“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”;*

– Bahwa Penggunaan Lembaga lain diluar BPK atau BPKP, sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon dengan menggunakan jasa NON AUDITOR RESMI (Tidak Konstitusional) untuk menghitung kerugian negara;

III. P E T I T U M

Berdasarkan pada alasan dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembuatan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Oleh Kejaksaan Negeri Sinjai adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan negeri Sinjai berrpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasanya yaitu Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H., dan Amin Rusdin, S.H., sedangkan Termohon hadir kuasanya yaitu Hari Surachman, S.H., M.H., dan Zainal Abidin Salampessy, S.H., M.H.;

Menimbang, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban tertanggal 8 September 2020 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 13 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Hakim,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Mengawali pembacaan tanggapan ini, kami mengajak kepada sidang pengadilan ini untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Rabbil Alamin atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga saat ini kita dapat berada di tempat ini dalam mengemban amanah dan tugas kita sehubungan dengan pemeriksaan perkara Praperadilan yang diajukan oleh AGUS ZAINAL, melalui Kuasa Hukum-nya dari Kantor advokat dan konsultan hukum pada kantor pusat advokasi & bantuan hukum orang Indonesia (PATUH-OI). atas tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon selaku Penyidik;

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan atau keterangan atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Praperadilan. Demikian juga kepada Pemohon dan Tim Kuasa Hukum-nya kami sampaikan penghargaan dan apresiasi kami karena akhirnya menempuh langkah hukum dengan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai guna mengakhiri polemik mengenai tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik yang menurut Pemohon dilakukan secara tidak sah, karena langkah inilah yang paling tepat ditempuh oleh Pemohon;

II. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPERADILAN

Yang Mulia Hakim,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Sebelum kami menjawab dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu kami menguraikan dasar hukum kewenangan Penyidik melakukan tindakan Penetapan Tersangka;

A. Penetapan Tersangka

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :

Pasal 1 angka 5;

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

Pasal 1 angka 2;

Halaman 14 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Pasal 1 angka 14;

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Kami selanjutnya menguraikan mengenai Praperadilan;

Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP diuraikan sebagai berikut :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan;

Lebih lanjut dalam Pasal 77 KUHAP ditegaskan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa serta untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, dimana Hakim berfungsi sebagai *examining judge* terhadap pelaksanaan hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa dan tindakan lain yang dilakukan oleh penegak hukum, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014;

Halaman 15 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



III. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

- Bahwa dalam Permohonan Praperadilan telah diuraikan tentang dasar hukum diajukannya permohonan pemeriksaan Praperadilan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 3;
- Bahwa berdasar uraiannya Pemohon menguraikan mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan berdasar ketentuan yang diatur pada Pasal 77 Sampai dengan Pasal 83 KUHP;
- Bahwa Objek Praperadilan telah diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Yang Mulia Hakim,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Bahwa dalam uraian Permohonan Pemeriksaan Praperadilan, Pemohon menguraikan alasan-alasan mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON PRAPERADILAN YANG DILAKUKAN TERMOHON ADALAH TIDAK SAH MENURUT HUKUM dengan uraian antara lain:

1. Bahwa Termohon menetapkan status tersangka terhadap Pemohon, berdasarkan alasan/Fakta hukum yang keliru;
2. Bahwa Termohon secara semena-mena, tidak cermat dan terkesan memaksakan kehendak dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
3. Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan sebelum penetapan Pemohon sebagai tersangka, Pemohon mengalami berbagai tekanan dan ancaman dari pihak Termohon;
4. Bahwa penetapan/declare kerugian negara oleh Termohon tidak menggunakan hasil auditor dari instansi resmi yang diakui oleh Undang-Undang melainkan dari ormas/perkumpulan yang bernama Persatuan Insinyur Indonesia (PII);

V. TANGGAPAN TERMOHON ATAS URAIAN ANALISIS FAKTA DAN ANALISIS YURIDIS PEMOHON

Yang Mulia Hakim,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Dengan melihat alasan-alasan atau dalil-dalil Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana pada Angka Romawi IV di atas, terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut kecuali apa yang telah diketahui dan diakui oleh Termohon secara tegas menurut ketentuan peraturan

Halaman 16 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Termohon menetapkan status tersangka terhadap Pemohon, berdasarkan alasan/Fakta hukum yang keliru;

Jawaban / Tanggapan :

Bahwa dalam dalil Pemohon disampaikan secara hukum seseorang tidaklah dapat dinyatakan dan ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan. Oleh karena, penyidikan bukan merupakan proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhir, dan untuk menjawab dalil Pemohon tersebut Termohon menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHP yang bunyinya : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Dari uraian pasal diatas jelas bahwa penyidikan adalah proses untuk mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya;

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;

2. Dalil Pemohon pada poin 2 yang pada pokoknya mengenai Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum dan juga Termohon secara semena-mena, tidak cermat dan terkesan memaksakan kehendak dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Jawaban / Tanggapan :

Bahwa untuk menjawab dalil-dalil Pemohon, oleh Termohon akan menjelaskan jika Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print- 597/R.4.31/Fd.1/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 merupakan dasar diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon AGUS ZAINAL Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-338/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Tersangka AGUS ZAINAL, karena ketiga Surat Perintah tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya sehingga dalam perkara Pemohon tetap mengacu kepada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-597/R.4.31/Fd.1/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 (*dokumen terlampir*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut penyidik selaku Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya telah menemukan

Halaman 17 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Adapun alat bukti sah yang telah ditemukan oleh Termohon selaku penyidik ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Bahwa mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat (2) dengan bunyi : "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Oleh karena itu untuk mendapatkan alat bukti saksi, Termohon selaku penyidik telah memfokuskan pemeriksaan terhadap saksi-saksi menggunakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print- 597/R.4.31/Fd.1/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang merupakan dasar diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon AGUS ZAINAL Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-338/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Tersangka AGUS ZAINAL, adapun keterangan saksi tersebut, antara lain :

- 1) ASNAWI ABDULLAH, ST;
- 2) KAMARUDDIN, ST;
- 3) UMAR ST. bin PERAK;
- 4) SOFYAN;
- 5) WENI AKTAVIANI;
- 6) LUKMAN;
- 7) ANDI SYARIFUDDIN;
- 8) ANDI FATMAWATI ANWAR;
- 9) NURSYARIF NUR;
- 10) RUSTAN EFENDI, ST;
- 11) Ir. ISHAK;

Selain daripada keterangan saksi tersebut, adapun keterangan Ahli dari Persatuan insinyur Indonesia (PII) dan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai yaitu :

Halaman 18 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ir. H. MUCHTAR GANI, MS.,IPM. (PII);
- 2) H. PATMANG, S.Pd. (Inspektorat Daerah Kab. Sinjai);

Selanjutnya adapun alat bukti surat Terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara TA.2018, yang telah disita oleh Termohon berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Ketua PN. Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, yakni :

- 1) Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksi pemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII);
- 2) Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utaran kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03-115/Itda/2020 tanggal 09 Juli 2020. *(dokumen terlampir)*;

Selanjutnya adapun alat bukti Petunjuk terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara TA.2018, ialah adanya persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Ahli, dan Surat yang telah disita oleh Termohon;

(Saksi poin 1 sampai dengan poin 11 telah diambil keterangannya sebagai saksi dan di dimasukkan didalam berkas perkara atas nama: AGUS ZAINAL dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 184 KUHP) *(dokumen terlampir)*

Selain itu perkara atas nama Tersangka AGUS ZAINAL selaku Pemohon merupakan perkara splitzing atas perkara tipikor atas nama SOFYAN yang saat ini telah memasuki tahap yang sama dengan Pemohon yakni tahap penyidikan, dimana berdasarkan Pasal 184 huruf d KUHP telah disebutkan bahwa Petunjuk merupakan salah satu Alat Bukti yang sah dimana Tersangka selaku Pemohon telah terlibat aktif dalam Proses pelaksanaan realiliasi kontrak pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara TA. 2018, sehingga atas dasar tersebut maka Termohon sebelum menerbitkan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon AGUS ZAINAL Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-338/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 juga telah melakukan ekspose / gelar perkara tanggal 15 Juli 2020. *(dokumen terlampir)*;

Halaman 19 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terkait dalil Pemohon terkait surat edaran jaksa agung republic Indonesia nomor SE007/A/JA/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi se-indonesia yang menyatakan bahwa *"semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada diseluruh kejaksan tinggi dan kejaksan negeri agar dituntaskan dalam waktu 3(tiga) bulan."* Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan apabila penyidikan dilakukan secara berlarut-larut;

Adapun terkait dalil Pemohon tersebut dapat kami jelaskan bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE007/A/JA/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi se-indonesia, tujuannya adalah menindaklanjuti instruksi presiden dalam sidang kabinet Indonesia bersatu tanggal 21 oktober 2004 khususnya tentang program pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, adapun perintah untuk menyelesaikan perkara dalam *"kurun waktu 3 (tiga) bulan"* yang dimaksud dalam surat edaran tersebut berjangka waktu sejak tanggal *"(30 Oktober 2004 - 20 Januari 2005)"* (dokumen terlampir). Surat edaran tersebut memang memerintahkan untuk menuntaskan perkara dalam waktu 3 (tiga) bulan tetapi tidak melarang atau menggugurkan berjalannya suatu proses penyidikan apabila sudah melewati kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut, dikarenakan didalam suatu proses penyidikan dapat saja ditemui kendala-kendala yang bisa menghambat percepatan proses penyidikan, misalnya : pemeriksaan ahli yang tidak dapat ditentukan jangka waktunya, dan proses persetujuan penyitaan, dikarenakan tindakan tersebut berkaitan dengan instansi lain diluar kejaksan, sehingga tidak mengacu kepada surat edaran tersebut. Oleh karena itu kami Termohon selaku penyidik tetap mengacu pada KUHAP dimana didalamnya tidak ada aturan yang berbunyi kewajiban penyidik menyelesaikan proses penyidikan harus dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;

3. Dalil Pemohon pada poin 3 yang menyatakan dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan sebelum penetapan Pemohon sebagai tersangka, Pemohon mengalami berbagai tekanan dan ancaman dari pihak Termohon.

Jawaban / Tanggapan :

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon tersebut, oleh Termohon akan menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Pemohon yakni apa yang dimaksud didalam KUHAP Pasal 117 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang bunyinya :

Halaman 20 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
- 2) dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara se teliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Maka Pemohon pada saat dimintai keterangan sebagai saksi juga diberikan kesempatan oleh Termohon untuk membaca ulang dan memperhatikan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai Saksi yang ia tandatangani, dimana Termohon dalam menjalankan kewenangan selaku penyidik dalam hal pengambilan keterangan BAP selalu akan memberikan pertanyaan yakni :

(Pembuka)

- 1) *Apakah saudara dalam keadaan sehat untuk dapat diambil keterangannya?;*
- 2) *Apakah sdr mengetahui apa sebab dan terkait apa saudara dimintai keterangannya oleh penyidik ?;*

(Penutup)

- 3) *Apakah saudara dalam memberikan keterangan kepada penyidik tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun?;*

Selain daripada hal tersebut diatas pada akhir pengambilan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pemohon selaku saksi yang di BAP akan mengecek/membaca terlebih dahulu hard copy yang diprint oleh penyidik yang apabila sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai saksi dalam memberi keterangan untuk kemudian di bubuhi tandatangan oleh Pemohon selaku saksi apabila keterangan yang ia berikan sudah benar sesuai yang dimaksud olehnya, dimana dalam perkara a quo oleh Pemohon telah menandatangani BAP saksi tersebut. *(dokumen terlampir);*

bahwa selain daripada hal tersebut diatas tersebut, Termohon selaku penyidik pada saat melakukan pengambilan keterangan saksi oleh Pemohon juga memperhatikan hak-hak Pemohon sebagai saksi sebagaimana dalam hal waktu istirahat (makan) dan waktu beribadah (shalat) Termohon selaku penyidik mempersilahkan menggunakan waktu tersebut;

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;

4. Dalil Pemohon pada poin 4 yang menyatakan Bahwa penetapan/declare kerugian negara oleh Termohon tidak menggunakan hasil auditor dari instansi resmi yang diakui oleh Undang-Undang melainkan dari ormas/perkumpulan yang bernama Persatuan Insinyur Indonesia (PII);

Halaman 21 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban / Tanggapan :

Bahwa terkait dalil Pemohon dalam poin 4 ini, Penghitungan Kerugian Negara sesuai dengan pertimbangan [Putusan Mahkamah Konstitusi \(MK\) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012](#) ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, menjawab dalil Pemohon, berdasarkan hal tersebut sertifikasi auditor tidak menjadi tolok ukur dalam pengungkapan ada atau tidaknya suatu kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi, termasuk tidak serta merta menggugurkan atau membatalkan kasus tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan;

Selanjutnya kami selaku Termohon dapat menjelaskan organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam perkara a quo kami mintakan bantuannya sebagai Ahli dalam bidang konstruksi untuk menghitung volume dan kualitas pekerjaan, bukan sebagai auditor untuk mendecaire/menetapkan kerugian keuangan negara;

Disamping itu KUHAP tidak menyebut kriteria yang jelas tentang siapa itu ahli. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tidak terbatas banyaknya keahlian yang dapat memberikan keterangan sehingga pengungkapan perkara akan semakin terang, terutama menyangkut tindak pidana korupsi. Seorang ahli umumnya mempunyai keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal karena itu tidak perlu ditentukan adanya pendidikan formal, sepanjang sudah diakui tentang keahliannya. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya dengan keyakinan Hakim. Keterangan ahli mempunyai visi apabila apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;

Halaman 22 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terkait hal tersebut diatas, ahli yang digunakan oleh Termohon dalam perkara a quo adalah orang yang telah memiliki kemampuan dan telah diakui dimasyarakat/khalayak umum, yaitu Ir. H. MUCHTAR GANI, MS, IPM., adapun riwayat pekerjaan yang telah dijalani oleh Ahli yang digunakan oleh Termohon :

- Dosen Teknik Sipil Universitas Hasanuddin, tahun 1984 s/d 2018;
- Ketua Bidang Sertifikasi/Anggota pada Organisasi PII (Persatuan Insinyur Indonesia) Wilayah Sul-Sel, tahun 2005 s/d sekarang;
- Sekertaris Umum PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia) Wilayah Sul – Sel, tahun 2003 s/d sekarang;
- Team Leader pada Proyek Makassar New Port Sul-Sel, tahun 2018 s/d sekarang;
- Ketua LAJK (Lembaga Advokasi Jasa Konstruksi), tahun 2019 s/d sekarang.

Disamping riwayat pekerjaan Ahli yang digunakan oleh Termohon dalam penyidikan perkara a quo, adapun riwayat Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh yang bersangkutan :

- Training of The Trainer Basic Study Skills Desember 2006;
- Pelatihan Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Soppeng Mei 2007;
- Kursus pembinaan Profesi dan Workshop setifikasi Insinyur Profesional Juni 2007;
- Setifikasi Insinyur Profesional Pratama (IPP) Nomor:1-15-00-003039-00 Oktober 2007;
- Setifikasi keahlian Insinyur Profesional Teknik Transportasi November 2007;
- Sertifikasi Insinyur Profesional Madya (IPM) Nomor: 2-15-00-000144-00 Januari 2008;
- Sosialisasi Pepres 54 tahun 2010 tanggal. 24-27 November 2010, Balai Diklat Keuangan Makassar;
- Lokakarya Majelis Penilai (Asesor) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jakarta 18 - 19 Juli 2011;
- Up-Grading Instruktur Basic Study Skills Makassar, 4-6 Agustus 2011;
- Workshop Introductory Training on PTV Vision Software Pekanbaru, 11 November 2011;

Halaman 23 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



- Diskusi Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) & Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) Kendari Juni 2012;
- Diskusi Pemahaman Spesifikasi Teknis Bidang Jalan dan Jembatan dalam Rangka
- Peningkatan Kinerja Konsultan Supervisi Baubau, 2012;
- Pelatihan Asesor Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi LPJK, Makasar 8- 11 Oktober 2014;
- Serifikat Asesor Teknik Sipil Nomor:144/AKTK-LPJK/XI/2014, Jakarta November 2014;
- Pelatihan Perencanaan Jalan dan Jembatan, Banjarmasin tanggal 25 – 30 Januari 2016, HPJI Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain dari pada riwayat pekerjaan serta Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh Ahli yang digunakan oleh Termohon, adapun pengalaman selaku Ahli konstruksi guna kepentingan penyidikan dalam perkara pidana korupsi diantaranya yaitu:

- 1) Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga di Kota Mamuju, Tahun 2006;
- 2) Tim ahli Kejaksaan Tinggi Maluku Maret 2007 s/d Maret 2008;
- 3) Pekerjaan Pembangunan Pengairan Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Juli 2010;
- 4) Tim ahli Kejaksaan Negeri Sinjai kabupaten Sinjai Mei 2010;
- 5) Tim ahli Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Juni 2010;
- 6) Pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Polewali Mandar, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Polewali, Mei 2012;
- 7) Pekerjaan Pembangunan Mesjid Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara, Desember 2013;
- 8) Pekerjaan Pembangunan USB SMP Labs School di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Januari 2014;
- 9) Pekerjaan Renovasi Pasar Sentral Pangkajene, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Februari 2014;
- 10) Pekerjaan Pembangunan Paket Rusunawa 12 - 98 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Maret 2014;

Halaman 24 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



- 11) Pekerjaan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Gowa, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Gowa, Nomor: B45/R.4.14/Fs.1/01/2015, tanggal 13 Januari 2015;
- 12) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone di Kota Ternate, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Nomor: B159/S.2.10/Fd.1/01/2015, tanggal 29 Januari 2015;
- 13) Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Gorontalo - Taludaa (MYC) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, April 2015;
- 14) Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia di Kabupaten Takalar, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Nomor: B13/R.4.32/Fd.1/04/2015, tanggal 20 April 2015;
- 15) Pekerjaan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Takalar, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Nomor: B13/R.4.32/Fd.1/04/2015, tanggal 20 April 2015;
- 16) Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Tanru Tedong di Kabupaten Sidrap, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: B-632/R.4.30/Fu.1/05/2015, tanggal 21 Mei 2015;
- 17) Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Juli 2015;
- 18) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sailus Besar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Nomor: B/191/II/2016, tanggal 04 Februari 2016;
- 19) Pekerjaan Pembangunan RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga) Type 36 di Kabupaten Takalar, atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Takalar, Nomor: B/379/II/2016/Reskrim, tanggal 24 Februari 2016;
- 20) Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Talud (Paket 2) di Kabupaten Takalar, atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Takalar, Maret 2016;
- 21) Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu di Kabupaten Selayar, atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar, Nomor: R/552/IV/2016/Reskrim, tanggal 25 April 2016;

Halaman 25 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Tahap I UNM di Kota Makassar, atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, April 2016;
- 23) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Gabungan Dinas di Kabupaten Enrekang, atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Nomor: B/421/VIII/2016/Dit.Reskrimsus, Agustus 2016;
- 24) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Enrekang, atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Nomor: B/421/VIII/2016/Dit. Reskrimsus, Agustus 2016;
- 25) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Tanah Batue - Sanrego - Palattae di Kabupaten Bone, atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Februari 2017;
- 26) Pekerjaan Pembangunan Gedung Madrasah Aliah Insan Cendekiah di Kabupaten Gowa, atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Nomor: B/187/V/2017/Dit.Reskrimsus, Mei 2017;
- 27) Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bittuang – Bolokan Toraja di Kabupaten Tana Toraja, atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Juni 2017;
- 28) Pekerjaan Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Lingkar Pulau Lembeh di Provinsi Sulawesi Utara, atas permintaan Kepala Dinas Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Nomor: 700/KOPUPRD/588, Agustus 2017;
- 29) Pekerjaan Pembangunan Komplek Ruko dan Hotel Harper di Kota Makassar, atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, Agustus 2017;
- 30) Pekerjaan Bendung dan Jaringan Irigasi sistem Pompanisasi D.I. Katonokang di Kabupaten Takalar, atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Takalar, September 2017;
- 31) Pembangunan Ruas Jalan Guttu Parappe - PEBABRI di Kota Palopo, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, September 2017;
- 32) Pekerjaan Pembangunan Saluran & Jalan Desa Madello di Kabupaten Barru, atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Barru, September 2017;
- 33) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa + Accessories dan Pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di

Halaman 26 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, atas permintaan Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Maros, Nomor: B/863/X/2018/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2018;

34) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Pelabuhan Senga-TPI Ulo-Ulo (Tahap II) di Kabupaten Luwu, atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Nomor: B/138/XI/2018, tanggal 13 November 2018;

35) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Perawatan Puskesmas Pitumpanua, Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Keera Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Gilireng Menjadi Puskesmas Poned, dan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Belawa Menjadi Puskesmas Poned di Kabupaten Wajo, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo, Nomor: B-285/P.4.19/Fd.1/06/2019, tanggal 21 Juni 2019;

36) Pekerjaan Pembangunan Masjid Terapung di Kabupaten Pangkajene & Kepulauan, atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Pangkep, Nomor: R/129/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019. (*dokumen terlampir*)

Sehingga berdasarkan riwayat pekerjaan, latar belakang Pendidikan/pelatihan dan pengalaman selaku ahli konstruksi guna kepentingan penyidikan dari Ir. H. MUCHTAR GANI, MS, IPM. tersebut, oleh karenanya kami selaku Termohon berdasarkan hal tersebut menggunakan yang bersangkutan sebagai Ahli dalam perkara a quo;

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Termohon Praperadilan memohon kepada Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Termohon selaku Penyidik adalah SAH dan berdasar hukum menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 9 September 2020 sedangkan Termohon mengajukan Duplik tertanggal 10 September 2020;

Halaman 27 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup juga telah disesuaikan dengan aslinya dan hanya P-2 yang disesuaikan dengan fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Kepolisian Resor Sinjai Nomor B/89/V/2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019 Perihal Undangan untuk dimintai keterangan klarifikasi/dokumen yang ditujukan kepada AGUS ZAINAL, ST (PPK Dinas PU Kab. Sinjai);
2. Bukti P-2 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Trotoar, Nomor 01/PT.PLSP/PUPR/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal Instruksi Kepada Direktur CV. Rasya Athaya dan Pelaksana H. Lukman;
3. Bukti P-3 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Trotoar, Nomor 02/PT.PLSP/PUPR/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 Perihal Instruksi Perbaikan Kepada Direktur CV. Rasya Athaya dan Pelaksana H. Lukman;
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Trotoar, Nomor 03/SK/PT.PLSP/PUPR/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Tentang Pemberian Sanksi Kepada CV. RASYAATHAYA;
5. Bukti P-5 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Trotoar, Nomor 04/SK/PT.PLSP/PUPR/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Prihal Pencairan Jaminan Pemeliharaan an. CV. RASYAATHAYA, ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa selaku Pihak Penjamin;
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Nomor 690/06.182/VII/PUPR/ 2019 tanggal 01 Juli 2019 Prihal Pencairan Jaminan Pemeliharaan an. CV. RASYA ATHAYA, ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa selaku Pihak Penjamin;
7. Bukti P-7 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Nomor 690/06.183/VII/PUPR/ 2019 tanggal 01 Juli 2019 Prihal

Halaman 28 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan CV. RASYA ATHAYA ke dalam daftar hitam ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Nomor 620/06.244/VIII/PUPR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya;
9. Bukti P-9 : Surat Inspektorat Daerah Nomor 700/03.75/NHP/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Perihal Naskah Hasil Pemeriksaan Pembangunan Trotoar Ruas jalan Persatuan Raya Kepada Kepala Dinas PUPR dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya;
10. Bukti P-10 : Foto Tim Audit BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada saat Pemeriksaan Fisik di lapangan;
11. Bukti P-11 : Surat Tanda Setoran Pengembalian atas temuan INSPEKTORAT DAERAH atas pekerjaan pembangunan trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 105.424.400,- (Seratus Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah). (Naskah Hasil Pemeriksaan Nomor 700/03.75/NHP/2019 tanggal 18 oktober 2019) tertanggal 23 Oktober 2019;
12. Bukti P-12 : Slip Setoran Ke Kas Daerah Bank BPDSS Cabang Sinjai Nomor: 060.001.0000035059 an. RKUD PEMDA KAB. Sinjai sebesar Rp. 105.424.400,- (Seratus Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);
13. Bukti P-13 : Surat Pemohonan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 09 Agustus 2020;
14. Bukti P-14 : Tanda Terima dari PTSP Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Agustus 2020 sebagai bukti bahwa surat tersebut di atas juga telah diterima oleh PTSP Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 29 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Berita pada Harian Fajar, Rabu 9 September 2020 tentang oknum jaksa di Sinjai diduga melakukan tindakan pemerasan;
16. Bukti P-16 : Foto Penandatanganan MOU TP4D antara Pemkab dan Kejaksaan Negeri Sinjai;
17. Bukti P-17 : Berita/Foto Kejari dan Pemkab Sinjai Teken MoU TP4D;
18. Bukti P-18 : Surat Pemerintah Kabupaten Sinjai Nomor 072/27.2023/SET tanggal 7 Oktober 2019 Perihal Permintaan data/dokumen atas Pemeriksaan Belanja Modal TA. 2018 dan s/d Triwulan III TA. 2019 oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Para Kepala Perangkat Daerah;
19. Bukti P-19 : Transkrip beserta CD berisi data rekaman yang diduga berisi percakapan antara Pemohon dengan oknum yang penegak hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon tidak mengajukan Saksi namun hanya mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Andi Mualim, S.T.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli dimulai dari SDN 4 Sinjai tamat 1990, lalu SMP 3 Sinjai tamat tahun 1993, lalu SMKN 5 Pembangunan Maksasar tamat 1997, S1 Teknik Sipil UNHAS tamat 2008, S2 Manajemen UMI Makassar tamat 2012, pada 2012 terangkat PNS di Inspektorat Kab. Sinjai, pada 2013 Terangkat Auditor di Inspektorat dan 2019 Ahli diberhentikan sebagai Auditor karena ada penugasan di Kecamatan Sinjai Barat;
- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Pemohon karena dulunya mantan Auditor dan punya pengalaman di Inspektorat. Untuk mencapainya posisi Auditor telah mengikuti pendidikan diklat seperti pendidikan pembentukan Auditor, Ikut Auditor Ahli, lalu di Angkat sebagai Auditor oleh Bupati Sinjai, dari Auditor muda ke Auditor Ahli:
 - Diklat Auditor Ahli;
 - Diklat Auditor Pertama;
 - Diklat Auditor Muda;
 - Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Sertifikasi Audit Investigasi;
 - Audit Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa;

Halaman 30 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli Auditor di beberapa perkara, Ahli kasus korupsi Puskesmas Bolupodo 2014, kasus perkara Pak Tahir mantan Sekda terkait dengan Gaji PNS yang diberhentikan 2016-2017, Kasus PTUN tentang pengadaan jaringan internet dan kasus pengadaan jaringan internet di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar 2014;
- Bahwa Negara memberikan kewenangan untuk menghitung kerugian negara pada BPKP dan inspektorat berdasarkan PP;
- Bahwa Auditor itu adalah keahlian profesional yang dijamin oleh Undang-Undang dalam sistem pengendalian pemerintah, diberikan kewenangan melakukan audit, evaluasi dan pemeriksaan. Audit memungkinkan dilakukan audit eksternal;
- Bahwa untuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan untuk penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), APIP dalam hal ini diberikan kewenangan untuk penghitungan kerugian negara. Tetapi untuk kewenangan menentukan kerugian ini masih menjadi kewenangan BPK;
- Bahwa setelah melihat laporan Persatuan Insinyur Indonesia (bukti surat T-17), terdapat ketidaksesuaian CCO dengan RAB, selain itu laporan PII membandingkan kontrak dengan hasil pelaksanaan di Lapangan;
- Bahwa bisa saja dilakukan 2 kali perhitungan, asalkan harus dipastikan ruang lingkup pemeriksaan, tetapi pada audit kedua dalam rangka mengklarifikasi hasil audit yang kedua. lalu pada audit yang kedua harus memberikan keyakinan untuk proses audit kedua;
- Bahwa dalam sistem audit itu bisa dilakukan audit berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan, tetapi dengan catatan apabila sudah dilaksanakan oleh sebuah instansi seperti inspektorat, tentu BPKP tidak akan melakukan audit lagi tetapi dalam konteks ini BPK wajib meminta klarifikasi kepada Inspektorat bahwa hasil audit yang dilakukan harus diberikan penjelasan. Yang dijelaskan dalam hal ini oleh Inspektorat pada BPK dimulai dari penugasan, prosedur, metode dan tata cara penyusunan laporan dan tentunya auditor dalam hal ini adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengaudit, sedangkan misalnya ada lembaga yang memberikan terkait konstruksi sifatnya bukan audit tetapi hanya memberikan penjelasan sebatas bidang konstruksi. Sebetulnya lembaga lain yang sudah terlanjur mengaudit harus menjelaskan temuannya pada BPK agar tidak terjadi tumpang tindih penilaian;

Halaman 31 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



- Bahwa terkait dengan proses audit yang prosedurnya sebagian dilewatkan, harus diperhatikan dulu substansinya apakah akan menggugurkan hasil dari audit itu sendiri;
- Bahwa Ahli lihat dari bukti surat T-18 (Laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat) terkait prosedur penugasan, disebut bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik dan permintaan keterangan dengan orang-orang yang terkait dengan inti permasalahan, namun dari yang Ahli lihat terkait permintaan keterangan pihak terkait hanya menyalin dari BAP penyidik tetapi tidak dilakukan klarifikasi langsung oleh audit, lalu untuk menyambungkan dengan hasil audit yang terakhir terkait adanya temuan kerugian negara, seharusnya dijelaskan sumber hitungan kerugian tersebut dari mana saja. Seharusnya inspektorat meminta keterangan pada pihak-pihak lain juga seperti konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa dari bukti surat T-18, tertulis prosedur penugasan harus ada klarifikasi maka seharusnya auditor wajib meminta klarifikasi pada yang diaudit dan ketika ditemukan permasalahan dalam audit tersebut, yang diaudit harus memberikan penjelasan terhadap hal tersebut, proses klarifikasi tersebut harus dituangkan juga dalam berita acara sehingga dapat dilihat ada persetujuan untuk klarifikasi antara auditor dengan yang diaudit. Sehingga terhadap hasilnya menimbulkan keyakinan sebagai alat bukti;
- Bahwa dengan tidak adanya klarifikasi langsung bisa dikatakan LHP Inspektorat lemah sebagai alat bukti, karena cacat prosedur padahal pada bagian penugasan sudah jelas ada keharusan untuk melakukan klarifikasi, dan terhadap nilai perhitungan hasil sekitar 200an juta harus diklarifikasi dan dievaluasi;
- Bahwa auditor diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan audit dan mempunyai kewajiban melakukan klarifikasi kepada Ahli bidang terkait dengan sebuah data-data pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan standar segala perhitungannya dan mengacu pada kontrak dan sistem konstruksi yang ada;
- Bahwa terkait dengan segala perhitungan wajib mengacu pada RAB, karena segala pembayaran yang dilakukan oleh pemilik pekerjaan kepada penyedia jasa semua mengacu pada kontrak dan RAB itu sudah tertuang dalam kontrak, sehingga metode perhitungan ahli sama dengan RAB yang tertuang dalam kontrak;

Halaman 32 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klarifikasi yang dimaksud, sebelum menyusun LHP, auditor wajib melakukan klarifikasi dan tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh ahli ini semuanya sudah memenuhi unsur baik itu apa yang tertuang dalam kontrak atau aturan-aturan sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dipermasalahkan;
- Bahwa setelah Ahli membaca terkait dengan laporan audit PII, terkait data pengambilan sampel, terkait dengan kualitas beton yang dikerjakan, terdapat kekurangan data terkait dengan koefisien bahan proyek yang tidak diklarifikasi oleh auditor sehingga terdapat keraguan terhadap hasil laporan audit PII tersebut. Audit PII bisa menjadi dasar perhitungan kerugian negara;
- Bahwa dari sisi pengetahuan, pengetahuan itu hanya melakukan menghitung, sedangkan menentukan adalah melihat komponen-komponen perhitungan tersebut ada unsur perbuatan melawan hukumnya atau tidak;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang BPK yang boleh menentukan kerugian negara itu BPK, sedangkan yang menghitung adalah BPKP dan Inspektorat;
- Bahwa terkait dengan pengalaman Ahli, inspektorat selama ini adalah menghitung, dasar lembaga inspektorat diikutkan adalah PP 72 tahun 2019 dan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP, dalam SPIP auditor Inspektorat diberikan kewenangan dalam audit, evaluasi, monitoring dan audit investigasi. Auditor bekerja berdasarkan penugasan dari pimpinan;
- Bahwa jika ada permintaan dari APH, maka auditor meminta dilibatkan dalam ekspos untuk menentukan persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak;
- Bahwa Inspektorat sering menerbitkan perhitungan kerugian negara tersebut sering jadi dasar penuntutan, dan dimulai dari proses ekspos terlebih dahulu;
- Bahwa pernah Inspektorat melakukan joint audit, bersama BPKP dan juga Universitas (UNHAS) seperti dalam kasus persoalan desa. Inspektorat hanya sebatas pemeriksaan penggunaan dana APBD Kabupaten, sedangkan BPKP dibatasi pada penggunaan APBN dan ahli lain terkait struktur bidang pendukung perhitungan;
- Bahwa apabila ada silang pendapat, biasanya laporan hasil perhitungan dari Inspektorat akan diuji dengan proses ekspos dan

Halaman 33 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharuskan memberikan klarifikasi. Dalam proses ekspos tersebut juga melibatkan ahli-ahli untuk menguji LHP Inspektorat;

- Bahwa perhitungan kerugian negara dimana Ahli terlibat pernah dijadikan dasar penuntutan seperti di Kasus Desa, Pengadaan Jaringan Internet dan Kasus Puskesmas Bulupodo;
- Bahwa terkait hasil LHP Inspektorat pernah dibandingkan dalam sebuah sidang perkara, biasanya yang mengajukan pembanding untuk membantah adalah dari pihak Terdakwa;
- Bahwa ada prosedur keberatan atas LHP dari Inspektorat sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dalam banyak kasus juga sampai di gugat di PTUN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup juga telah disesuaikan dengan aslinya dan hanya T-8 yang disesuaikan dengan fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat perintah penyidikan Nomor: PRINT-597/R.4.31/ Fd.1/2019, tanggal 01 Juli 2019;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AGUS ZAINAL, ST. tertanggal 15 Agustus 2019;
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ASNAWI ABDULLAH, tertanggal 25 September 2019;
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama KAMARUDDIN ST. tertanggal 30 September 2019;
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama UMAR ST. BIN PERAK tertanggal 26 Desember 2019;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SOFYAN, tertanggal 19 September 2019;
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama WENI OKTAVIANA, tertanggal 18 Februari 2020;
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama LUKMAN, tertanggal 19 September 2019;
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama A. SARIFUDDIN, tertanggal 27 November 2019;



10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ANDI FATMAWATI ANWAR, tertanggal 07 Oktober 2019
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NURSYARIF NUR, tertanggal 16 Oktober 2019;
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RUSTAN EFENDI; tertanggal 24 Februari 2020 ;
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. ISHAK, tertanggal 30 Juni 2020;
14. Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. H. MUCHTAR GANI, MS, IPM, tertanggal 01 April 2020;
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. PATMANG, tertanggal 13 Agustus 2020;
16. Bukti T-16 : DAFTAR HADIR Ekspose menhgenai dugaan Tindak Pidana korupsi penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Uatra, kabupaten Sinjai TA 2018, tertanggal 27 April 2020;
17. Bukti T-17 : Surat Pengantar dari Inspektorat Daerah Nomor: 045.2/03.560/Itda, tertanggal 09 Juli 2020, tentang Laporan Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
18. Bukti T-18 : Laporan dari Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Makassar tentang Analisis dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Sinjai, tertanggal 21 Maret 2020;
19. Bukti T-19 : NOTULEN EKSPOSE ;
20. Bukti T-20 : Daftar hadir Ekspose mengenai dugaan tindak pidana korupsi, tertanggal 15 Juli 2020;
21. Bukti T-21 : Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: PRINT-338/P.4.31/Fd.1/07/2020, tertangggal 15 Juli 2020;
22. Bukti T-22 : Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: R-948 /P.4.31/Fd.1/07/2020, tertanggal 15 Juli 2020;

Halaman 35 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



23. Bukti T-23 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama AGUS ZAINAL, ST. tertanggal 20 Juli 2020;
24. Bukti T-24 : Slip Setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas nama AGUS ZAINAL;
25. Bukti T-25 : Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Mei 2020, Nomor: 1127/Pen.Pid/2020/PN Mks.;
26. Bukti T-26 : Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2020, Nomor: 1494/Pen.Pid/2020/PN Mks.;
27. Bukti T-27 : Surat Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor B-66/R.4.31/Fd.1/08/2019 perihal Permintaan Keterangan kepada AGUS ZAINAL tertanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembuatan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 36 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Surat penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tertanggal 15 Juli 2020 berdasarkan alasan/fakta hukum yang keliru;

2. Bahwa menurut Pemohon dalam menetapkan sebagai tersangka, Termohon secara semena-mena, tidak cermat dan terkesan memaksakan kehendak. Hal tersebut terlihat dari lama penyidikan yang memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung dari pemanggilan pertama berupa permintaan keterangan tertanggal 11 Juni 2019, hingga penetapan sebagai tersangka tertanggal 15 Juli 2020, kondisi ini bertentangan dengan maksud Pedoman Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, yang didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se Indonesia, yang menyatakan bahwa "semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan". Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan apabila penyidikan dilakukan secara berlarut-larut;

3. Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan sebelum penetapan Pemohon sebagai tersangka, Pemohon mengalami berbagai tekanan dan ancaman dari pihak Termohon. Seperti atas keterangan yang disampaikan Pemohon saat menjadi terperiksa, Pihak penyidik (Termohon) memaksa Pemohon untuk mencabut keterangannya bahkan sempat dilaporkan ke Kasat RESKRIM POLRES Sinjai dan Pihak pihak lain termasuk Bupati Sinjai melalui KADIS PUPR, sehingga dilakukannya Pemeriksaan Ulang kembali;

4. Bahwa Penetapan/Declare Kerugian Negara oleh Termohon tidak menggunakan Hasil Auditor dari Instansi Resmi yang diakui oleh Undang-Undang melainkan dari Ormas/perkumpulan yang bernama Persatuan Insinyur Indonesia (PII);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil dari Permohonan Pemohon, dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penetapan tersangka oleh Termohon didasarkan oleh alasan/fakta hukum yang keliru adalah tidak benar, karena

Halaman 37 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan adalah proses untuk mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya;

2. Bahwa dalil Pemohon mengenai penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum dan juga Termohon secara semena-mena, tidak cermat dan terkesan memaksakan kehendak adalah tidak benar, karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon AGUS ZAINAL Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020, mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-597/R.4.31/Fd.1/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang juga merupakan dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-338/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Tersangka AGUS ZAINAL. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penyidik selaku Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya telah menemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Termohon selaku penyidik telah memfokuskan pemeriksaan terhadap saksi-saksi menggunakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print- 597/R.4.31/Fd.1/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang merupakan dasar diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon AGUS ZAINAL Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-338/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Tersangka AGUS ZAINAL, adapun keterangan saksi tersebut, antara lain :

1. ASNAWI ABDULLAH, ST;
2. KAMARUDDIN, ST;
3. UMAR ST. bin PERAK;
4. SOFYAN;
5. WENI AKTAVIANI;
6. LUKMAN;
7. ANDI SYARIFUDDIN;
8. ANDI FATMAWATI ANWAR;
9. NURSYARIF NUR;
10. RUSTAN EFENDI, ST;
11. Ir. ISHAK;

Halaman 38 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain daripada keterangan saksi tersebut, adapun keterangan Ahli dari Persatuan insinyur Indonesia (PII) dan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Ir. H. MUCHTAR GANI, MS.,IPM. (PII);
2. H. PATMANG, S.Pd. (Inspektorat Daerah Kab. Sinjai);

Selanjutnya adapun alat bukti surat Terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara TA.2018, yang telah disita oleh Termohon berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Ketua PN. Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, yakni :

1. Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksi pemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII);
2. Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utaran kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03-115/ltda/2020 tanggal 09 Juli 2020;

Sehingga atas dasar tersebut maka Termohon sebelum menerbitkan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon AGUS ZAINAL Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-338/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 juga telah melakukan ekspose / gelar perkara tanggal 15 Juli 2020. Selanjutnya terkait dalil Pemohon terkait Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE007/A/JA/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi se-indonesia yang menyatakan bahwa "*semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada diseluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri agar dituntaskan dalam waktu 3(tiga) bulan.*" Surat edaran tersebut menurut Termohon memang memerintahkan untuk menuntaskan perkara dalam waktu 3 (tiga) bulan tetapi tidak melarang atau menggugurkan berjalannya suatu proses penyidikan apabila sudah melewati kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut, dikarenakan didalam suatu proses penyidikan dapat saja ditemui kendala-kendala yang bisa menghambat percepatan proses penyidikan, Termohon selaku penyidik tetap mengacu pada KUHP dimana

Halaman 39 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya tidak ada aturan yang berbunyi kewajiban penyidik menyelesaikan proses penyidikan harus dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka telah mengalami berbagai tekanan dan ancaman dari pihak Termohon adalah tidak benar, karena pada saat Pemohon dimintai keterangan sebagai saksi diberikan kesempatan oleh Termohon untuk membaca ulang dan memperhatikan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai Saksi yang Ia tandatangani, dimana Termohon dalam menjalankan kewenangan selaku penyidik dalam hal pengambilan keterangan BAP selalu akan memberikan pertanyaan terkait kesehatan Pemohon untuk dapat diambil keterangannya dan memastikan apakah dalam memberikan keterangan kepada penyidik, Pemohon tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Selain pada akhir pemeriksaan Pemohon selaku saksi yang di BAP akan mengecek/membaca terlebih dahulu hard copy BAP yang di print oleh penyidik apakah sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pemohon dalam memberi keterangan untuk kemudian di bubuhi tandatangan oleh Pemohon, dimana dalam perkara a quo Pemohon telah menandatangani BAP saksi tersebut. Selain itu Termohon selaku penyidik pada saat melakukan pengambilan keterangan saksi pada Pemohon juga memperhatikan hak-hak seperti waktu istirahat (makan) dan waktu beribadah (shalat);

4. Bahwa dalil Pemohon mengenai penetapan/declare kerugian negara oleh Termohon tidak menggunakan hasil auditor dari instansi resmi yang diakui oleh Undang-Undang melainkan dari ormas/perkumpulan yang bernama Persatuan Insinyur Indonesia tidaklah benar. Terkait dengan penghitungan kerugian Negara sesuai dengan pertimbangan [Putusan Mahkamah Konstitusi \(MK\) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012](#) ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut Termohon terkait sertifikasi auditor tidak menjadi tolok ukur dalam pengungkapan ada

Halaman 40 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



atau tidaknya suatu kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi, termasuk tidak serta merta menggugurkan atau membatalkan kasus tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan. Selain itu Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam perkara a quo dimintakan bantuannya sebagai Ahli oleh Termohon dalam bidang konstruksi untuk menghitung volume dan kualitas pekerjaan, bukan sebagai auditor untuk mendeclare/menetapkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil masing-masing dari kedua belah pihak baik dari Pemohon dan Termohon, lalu menjadi pertanyaan apakah Surat Penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tertanggal 15 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah ?

Menimbang, bahwa Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum yang melakukan upaya paksa dalam rangka menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan, pasal 104 ayat (2) tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan termasuk sah dan tidaknya penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu Praperadilan juga dapat menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya hanya menyangkut aspek formil;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan kriteria alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut :

Halaman 41 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



1. **Apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana surat penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tertanggal 15 Juli 2020 didasarkan alasan/fakta hukum yang keliru?;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut khususnya penyidikan, merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh Termohon untuk mencapai proses penentuan Pemohon sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik (in casu Termohon) tidak sewenang-wenang mengingat Pemohon mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa “bukti

Halaman 42 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-597/R.4.31/Fd.1/07/2019 tanggal 01 Juli 2019, Termohon mulai melakukan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018. Pada bagian pertimbangan surat, disebutkan penyidikan dilakukan karena adanya laporan telah terjadinya tindak pidana korupsi mengenai dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan Persatuan Raya Sinjai Utara dan oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa dengan dasar bukti surat T-1 tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi diantaranya berdasarkan bukti surat T-2 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AGUS ZAINAL, S.T. tertanggal 15 Agustus 2019, bukti surat T-3 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ASNAWI ABDULLAH, tertanggal 25 September 2019, bukti surat T-4 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama KAMARUDDIN ST. tertanggal 30 September 2019, bukti surat T-5 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama UMAR ST. bin PERAK tertanggal 26 Desember 2019, bukti surat T-6 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SOFYAN, tertanggal 19 September 2019, bukti surat T-7 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama WENI OKTAVIANA, tertanggal 18 Februari 2020, bukti surat T-8 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama LUKMAN, tertanggal 19 September 2019, bukti

Halaman 43 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-9 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama A. SARIFUDDIN, tertanggal 27 November 2019, bukti surat T-10 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ANDI FATMAWATI ANWAR, tertanggal 07 Oktober 2019, Berita T-11 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NURSYARIF NUR, tertanggal 16 Oktober 2019, bukti surat T-12 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RUSTAN EFENDI, tertanggal 24 Februari 2020, bukti surat T-13 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. ISHAK, tertanggal 30 Juni 2020 dan bukti surat T-14 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Ir. H. MUCHTAR GANI, MS, IPM, tertanggal 01 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah dicermati pada keseluruhan bukti surat T-2 sampai dengan T-13 yang merupakan berita acara pemeriksaan Saksi serta bukti T-14 untuk Ahli tersebut telah tegas disebutkan kewenangan penyidik jaksa dari Termohon didasarkan oleh Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print- 597/R.4.31/Fd.1/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 dan selain itu pada berita acara pemeriksaan bertitel "Untuk Keadilan atau Pro Justitia";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-26 yaitu Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2020, Nomor: 1494/Pen.Pid/2020/PN Mks, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap 23 (dua puluh tiga) dokumen surat dan telah disetujui oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan bukti surat tersebut dapat difahami bahwa berkas dokumen surat yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemohon dan Saksi lainnya telah disita oleh Termohon karena alasan yang sangat perlu juga mendesak dan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan. Penyitaan tersebut dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2019 sebagai tanggal dimulainya penyidikan dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-17 dengan Surat Pengantar dari Inspektorat Daerah Nomor: 045.2/03.560/Itda, tertanggal 9 Juli 2020, tentang Laporan Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, tercatat pada surat pengantar tanggal 9 Juli 2020 pihak Termohon melalui Penyidik atas nama Hari Surachman telah menerima penyerahan berkas Laporan Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. Setelah dicermati dari dasar penugasan laporan hasil audit, disebutkan audit disusun salah satunya karena adanya penugasan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: B-477/P.4.31/Fu/04/2020 tanggal 15 April 2020 tentang permintaan audit

Halaman 44 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Negara. Selain itu pada bagian akhir laporan memang diuraikan mengenai besarnya jumlah kerugian negara, hingga jumlah besarnya kerugian negara yang belum dipulihkan. Terkait dengan kebenarannya menurut Hakim hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, tetapi yang dapat dipastikan dari bukti surat tersebut adalah terbit tertanggal 9 Juli 2020, tepatnya setelah selang 1 (satu) tahun dari 1 Juli 2019 sebagai tanggal dimulainya penyidikan dan sebelum tanggal 15 Juli 2020 sebagai tanggal ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat T-18 yaitu Laporan dari Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Makassar tentang Analisis dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Sinjai, tertanggal 21 Maret 2020, sebagaimana dalil bantahan dari Termohon bahwa bukti surat tersebut bukanlah alat bukti terkait dasar perhitungan kerugian negara, namun untuk menghitung volume dan kualitas pekerjaan dan terkait dengan substansinya diterangkan oleh Ahli dalam pemeriksaan sebagaimana bukti surat T-14 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Ir. H. MUCHTAR GANI, MS, IPM, tertanggal 01 April 2020;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti surat T-19 yaitu Notulen Ekspose/Gelar Perkara tertanggal 15 Juli 2020 dan bukti surat T-20 yaitu Daftar Hadir Ekspose/Gelar Perkara mengenai dugaan tindak pidana korupsi tertanggal 15 Juli 2020, berdasarkan kedua bukti surat tersebut Termohon ingin membuktikan dalam proses penyidikan dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan gelar perkara oleh Tim Penyelidikan dan Tim Penyidikan bidang tindak pidana khusus. Dalam notulensi tersebut diuraikan kasus posisi dimulai dari siapa saja pihak-pihak yang terlibat, seperti siapa yang menjadi panitia pelaksana kegiatan terkait dengan pembangunan trotoar ruas jalan persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara, hingga analisis pelaksanaan proyek yang menjelaskan apa saja yang menjadi masalah dari hasil pelaksanaan proyek tersebut. Pada bagian pendapat pihak-pihak yang terlibat ekspose yaitu Pimpinan Kejaksaan Negeri Sinjai dan bagian kesimpulan dari hasil gelar perkara/ekspose tersebut diputuskan bahwa segera ditetapkan 2 (dua) orang tersangka yang salah satunya adalah AGUS ZAINAL S.T (PPK) dan periksa Tersangka secara detail dengan harus didampingi pengacara, serta dalam perkara ini upayakan pengembalian kerugian negara;

Menimbang, bahwa kemudian juga Termohon mengajukan bukti surat T-22 yaitu Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: R-

Halaman 45 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



948 /P.4.31/Fd.1/07/2020, tertanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan tersangka AGUS ZAINAL ST (Pemohon), di dalam pertimbangan point a surat tersebut tertulis setelah membaca laporan perkembangan hasil penyidikan dan laporan hasil ekspose serta disposisi/petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 15 Juli 2020. selain itu pada bagian dasar hukum yang menjadi acuan pada angka 11 disebutkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-597/P.4.31/Fd.1/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang mana surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat T-1 yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon, kemudian Pemohon diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 20 Juli 2020 hal tersebut sebagaimana bukti surat T-23 yang diajukan Termohon yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama AGUS ZAINAL, ST dengan jaksa penyidik yang memeriksa yaitu Juanda Maulud Akbar, S.H;

Menimbang, bahwa Penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah setelah proses penyidikan dan ditemukan 2 (dua) alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP dan apabila tidak maka bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHP, salah satunya adalah prinsip azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang artinya seseorang tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka sebelum dikumpulkan bukti-bukti, apabila ditetapkan sebagai tersangka dahulu baru dikumpulkan bukti-bukti mengakibatkan melanggar azas Praduga tak bersalah dan cara tersebut jelas pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa faktanya sebagaimana Hakim uraikan dalam pertimbangan mengenai bukti-bukti dari Termohon, dapat dilihat pengumpulan bukti-bukti yang terdiri dari;

1. Keterangan Saksi-Saksi yang terdiri dari AGUS ZAINAL S.T (Pemohon sebagai Saksi); ASNAWI ABDULLAH, ST, KAMARUDDIN, ST; UMAR ST. bin PERAK; SOFYAN; WENI AKTAVIANI; LUKMAN; ANDI SYARIFUDDIN; ANDI FATMAWATI ANWAR; NURSYARIF NUR; RUSTAN EFENDI, ST dan Ir. ISHAK (Berita Acara Pemeriksaan Saksi sesuai bukti surat T-2 sampai dengan T-13);
2. Keterangan Ahli Ir. H. Muchtar Gani, M.S.IPM (bukti surat T-14 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Ahli) yang berhubungan dengan Laporan Hasil Perhitungan Persatuan Insinyur Indonesia tertanggal 21 Maret 2020 (bukti surat T-18);
3. Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Mei 2020,

Halaman 46 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1127/Pen.Pid/2020/PN.Mks telah dilakukan penyitaan terhadap 23 (dua puluh tiga) dokumen bukti surat;

4. Laporan Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, tercatat pada surat pengantar tanggal 9 Juli 2020 diterima oleh Termohon (bukti surat T-17);

Setelah dicermati semua bukti tersebut dikumpulkan setelah tanggal 1 Juli 2019 atau setelah tanggal ditetapkannya Penyidikan sebagaimana bukti surat T-1 dan sebelum tanggal 15 Juli 2020 atau sebelum dilakukannya gelar perkara oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Sinjai yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon. Sehingga atas dasar tersebut penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP karena dilakukan dengan proses penyidikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Termohon memang juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: PRINT-338/P.4.31/Fd.1/07/2020, tertanggal 15 Juli 2020 (bukti surat T-21) yang pada bagian menimbang diterbitkannya surat disebutkan "berdasarkan laporan perkembangan hasil penyidikan (P-12) dan gelar perkara tanggal 15 Juli 2020 tentang perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana pembuatan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai TA 2018, diduga dilakukan oleh tersangka Agus Zainal ST;

Menimbang, bahwa menurut Hakim terkait dengan surat penyidikan baru ini justru membuat rancu status penyidikan dan penetapan tersangka, dengan adanya surat ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah penyidikan baru saja dimulai pada tanggal 15 Juli 2020 dan bersamaan dengan penetapan tersangka AGUS ZAINAL S.T (Pemohon) pada hari itu juga. Apabila sebuah penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan pada waktu yang bersamaan, lalu akan timbul pertanyaan kapan penyidik mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya? secara logis tidak mungkin seluruh rangkaian proses tindakan Pro Justitia dilakukan dalam 1 (satu) hari. Padahal sebagaimana telah dipertimbangkan, faktanya dari seluruh bukti-bukti yang dikumpulkan, telah dilakukan sebelum penetapan Tersangka atas nama AGUS ZAINAL S.T (Pemohon) telah jelas selalu merujuk pada bukti surat T-1 yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-597/R.4.31/Fd.1/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 dan menurut Hakim seharusnya tidak perlu dilakukan penerbitan surat penyidikan baru (bukti surat T-21) tersebut, karena sudah jelas yang jadi dasar untuk mencari dan menetapkan Tersangka

Halaman 47 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon adalah surat perintah penyidikan tertanggal 1 Juli 2019 (bukti surat T-1), sehingga atas dasar itu Hakim memilih mengenyampingkan bukti surat penyidikan tanggal 15 Juli 2020 (bukti surat T-21) tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil penetapan Tersangka oleh Termohon berdasarkan fakta dan alasan yang keliru, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yaitu P-2 sampai dengan P-13, terkait dengan seluruh bukti surat tersebut substansinya sudah memasuki wilayah pokok perkara sehingga Hakim mengesampingkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada proses jawab-jinawab khususnya Replik, Pemohon meminta kepada Hakim untuk memerintahkan Termohon menghadirkan Saksi-Saksi yang sudah diperiksa Termohon sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu bukti surat T-3 sampai dengan T-13, terkait dengan hal tersebut Hakim mempertimbangkan dan telah juga menyampaikan di persidangan secara langsung kepada Para Pihak, bahwa tidak terdapat ketentuan norma di KUHAP terkait dengan hukum acara Praperadilan yang mendasari permintaan Pemohon tersebut dan apabila Pemohon ingin mendapatkan kualitas fakta yang diterangkan oleh Para Saksi sehingga menjadi dasar penetapan tersangka oleh Termohon (sesuai pasal yang disangkakan), maka Pemohon diperbolehkan mendalami bukti surat yang telah diajukan kepada Hakim saat persidangan. Selain itu menurut Hakim apabila Para Saksi dihadirkan dan diperiksa secara langsung maka berpotensi memasuki wilayah pokok perkara, padahal pemeriksaan Praperadilan hanya menyangkut formalitas prosedur apakah penetapan Tersangka sudah sesuai KUHAP atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai dalam pertimbangan sebelumnya bahwa karena penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP yang telah dilakukan dengan proses penyidikan terlebih dahulu, maka dalil Pemohon bahwa penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai berdasar surat Penetapan Tersangka Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tertanggal 15 Juli 2020 didasarkan alasan/fakta hukum yang keliru haruslah ditolak;

2. Apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan secara semena-semena, tidak cermat dan terkesan memaksakan kehendak, yang terlihat dari lama waktu penyidikan hingga penetapan tersangka dan bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE007/A/J.A/11/2004 tanggal

Halaman 48 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



**26 November 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara
Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia?;**

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim terkait dengan apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana surat penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tertanggal 15 Juli 2020 didasarkan alasan/fakta hukum yang keliru? merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan pada persoalan kedua ini, sehingga terkait dengan pertimbangan atas segala proses dari awal penyidikan perkara hingga penetapan tersangka oleh Termohon, Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk juga menjadi pertimbangan pada permasalahan kedua khususnya pertanyaan apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan secara semena-semena, tidak cermat dan memaksakan kehendak yang didalilkan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya penyidikan yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan mendasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia, karena menurut Pemohon telah memakan waktu lebih dari 1 (satu tahun) terhitung dari pemanggilan pertama berupa permintaan keterangan tertanggal 11 Juni 2019, hingga penetapan sebagai tersangka tertanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati Pemohon tidak mengajukan bukti surat yang mendukung adanya permintaan keterangan tanggal 11 Juli 2019, namun justru Pemohon mengajukan bukti P-1 yaitu Surat permintaan keterangan tertanggal 21 Mei 2019 untuk AGUS ZAINAL ST oleh pihak Kepolisian Resort Sinjai, dengan surat tersebut Pemohon mempersoalkan tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018. menurut Hakim bukti surat P-1 tersebut hanya menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Pemohon hanyalah baru sebatas tindakan penyelidikan dan belum sampai pada penyidikan, sehingga terkait dengan hal tersebut tidak perlu Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim meskipun faktanya benar penanganan perkara tindak pidana korupsi in cassu telah berjalan lebih dari 1 tahun dimulai dari penyidikan sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan

Halaman 49 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka tanggal 15 Juli 2020, namun terkait dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia, sifatnya hanyalah kebijakan internal untuk mendorong kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan, terkait pelanggaran atas surat edaran tersebut hanya diberikan sanksi pada Jaksa penyidik oleh atasannya. Tidak terdapat ketentuan norma dalam KUHAP yang memberi batasan waktu kapan penyidikan harus selesai atau habis, juga tidak ada konsekuensi apabila proses penyidikan tersebut melebihi waktu tersebut menyebabkan penetapan tersangka menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka terkait dalil Pemohon bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan secara semena-semena, tidak cermat dan terkesan memaksakan kehendak, yang terlihat dari lama waktu penyidikan hingga penetapan tersangka sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia, haruslah ditolak;

3. Apakah Termohon dalam memeriksa Pemohon ditingkat penyidikan sebelum penetapan tersangka, memberikan tekanan dan ancaman kepada Pemohon?;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 117 ayat (1) KUHAP menegaskan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa Yahya Haharap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penutupan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 137 menerangkan bahwa jika ternyata keterangan yang diberikan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan maka keterangan tersebut adalah tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan itu tidak sah adalah dengan jalan mengajukan ke Praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil adanya tekanan dan ancaman dalam pemeriksaan sebelum penetapan tersangka, Pemohon tidak mengajukan Saksi namun hanya mengajukan beberapa bukti surat yaitu bukti

Halaman 50 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat P-13 yaitu Surat Pemohon untuk Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai tertanggal 9 Agustus 2020, bukti surat P-14 yaitu tanda terima penyerahan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 9 Agustus 2020 terkait Surat Pemohon untuk Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai tertanggal 9 Agustus 2020, bukti surat P-15 yaitu Kliping Berita pada Harian Fajar terbit Rabu tanggal 9 September 2020, bukti surat P-16 yaitu Print Foto Penandatanganan MoU TP4D antara Pemkab Sinjai dengan Kejaksaan Negeri Sinjai, bukti surat P-17 print out berita online terkait Penandatanganan MoU TP4D antara Pemkab Sinjai dengan Kejaksaan Negeri Sinjai dan bukti surat P-19 yaitu transkrip beserta CD berisi data rekaman yang diduga berisi percakapan antara Pemohon dengan oknum yang diduga penegak hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan adanya tekanan serta ancaman dalam penyidikan kasus dugaan korupsi in cassu namun Pemohon tidak mengajukan Saksi-Saksi untuk mendukung peristiwa yang berhubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, maka Hakim memilih untuk mengenyampingkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat P-19 yaitu transkrip dan CD data rekaman yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa mengacu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2016 yang menyatakan bahwa Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan



dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah dipertanyakan oleh Hakim dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti rekaman tersebut adalah rekaman secara diam-diam dalam proses pemeriksaan Pemohon oleh Termohon, yang dilakukan tanpa izin namun bukan merupakan penyadapan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti elektronik sifatnya adalah rentan dalam arti sangat mudah dimanipulasi atau diedit sehingga sangat butuh analisis khusus dari pakar untuk mengecek keasliannya (orisinalitas). Selain itu analisis oleh pakar juga dapat memastikan bahwa rekaman tersebut adalah merupakan hasil dari tindakan merekam diam-diam atau penyadapan pada jaringan telepon, hal tersebut perlu dipastikan karena memiliki konsekuensi hukum berbeda khususnya karena menyangkut perlindungan hak atas privasi. Selain itu sekalipun terdapat analisis pakar dan sah perolehannya bukti elektronik tersebut hanya menjadi petunjuk. Sehingga karena tidak dapat dipastikan orisinalitas dan keabsahan perolehannya maka Hakim mengenyampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi atau bukti surat T-2 yaitu tanggal 15 Agustus 2019 dan bukti surat T-23 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 20 Juli 2020, Pemohon telah menjawab bahwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah tekanan ataupun paksaan dan pada pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka, Pemohon juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang mengawal hak-hak Pemohon sebagai tersangka dan pada bagian akhir surat tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon juga Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada intinya Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tekanan dan ancaman, maka dalil Pemohon bahwa Termohon dalam memeriksa Pemohon ditingkat penyidikan sebelum penetapan tersangka, memberikan tekanan dan ancaman kepada Pemohon haruslah ditolak;

4. Apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait Penetapan/Declare Kerugian Negara tidak menggunakan Hasil Auditor dari Instansi Resmi yang diakui oleh Undang-Undang melainkan hanya dari Ormas/perkumpulan yang bernama Persatuan Insinyur Indonesia (PII)?;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka atas nama AGUS ZAINAL Nomor: R-

Halaman 52 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembuatan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam proses penyidikan Termohon telah berdasarkan bukti surat T-17 yaitu Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03-115/ltda/2020 tanggal 09 Juli 2020. Sedangkan terkait Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dimintakan bantuannya oleh Termohon sebagai Ahli dalam bidang konstruksi hanya sebatas untuk menghitung volume dan kualitas pekerjaan, bukan sebagai auditor untuk mendeclare/menetapkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Ahli **Andi Mualim, S.T.**, yang dalam keterangannya pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti surat T-18 (Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat), tertulis prosedur penugasan harus ada klarifikasi maka seharusnya auditor wajib meminta klarifikasi pada yang diaudit dan ketika ditemukan permasalahan dalam audit tersebut, yang diaudit harus memberikan penjelasan terhadap hal tersebut, proses klarifikasi tersebut harus dituangkan juga dalam berita acara sehingga dapat dilihat ada persetujuan untuk klarifikasi antara auditor dengan yang diaudit. Sehingga terhadap hasilnya menimbulkan keyakinan sebagai alat bukti;
- Bahwa dengan tidak adanya klarifikasi langsung bisa dikatakan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat lemah sebagai alat bukti, karena cacat prosedur padahal pada bagian penugasan sudah jelas ada keharusan untuk melakukan klarifikasi, dan terhadap nilai perhitungan hasil sekitar 200-an juta harus diklarifikasi dan dievaluasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Ahli yang mengevaluasi bukti surat T-18 yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh

Halaman 53 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat tersebut menurut Hakim sudah masuk pada wilayah pokok perkara, bahkan pada keterangannya yang lain disampaikan bahwa sangatlah biasa terdapat pendapat yang berbeda (*second opinion*) yang sifatnya pembanding/bantahan atas laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat dalam persidangan perkara di Pengadilan TIPIKOR yang Ahli pernah terlibat dan hal tersebut diajukan oleh Terdakwa. Sehingga Hakim mengenyampingkan keterangan Ahli yang sifatnya mengevaluasi bukti surat T-18 tersebut karena telah memasuki wilayah pokok perkara;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03-115/Itda/2020 tanggal 09 Juli 2020, sebagaimana pada bagian pengantar bukti surat T-17 telah diterima Termohon dari Inspektorat pada tanggal 9 Juli 2020 tepatnya setelah penetapan penyidikan tanggal 1 Juli 2019 dan sebelum penetapan tersangka tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon oleh Termohon, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diuji materi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang mana dalam amar kedua putusan tersebut berbunyi:

Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dihilangkannya kata/frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 54 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindak pidana korupsi pada pasal-pasal tersebut adalah tindak pidana materil, bukan tindak pidana formil, sehingga unsur merugikan keuangan negara menjadi unsur yang esensial;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi yang sama terkait dengan kerugian negara yaitu “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar pidana angka 6 disebutkan:

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa [Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012](#) telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan

Halaman 55 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berbagai norma tersebut dapat difahami pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pasal yang menekankan unsur kerugian negara adalah unsur yang esensial atau penting sebagai konsekuensi dijadikannya ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai delik materiil dengan dihilangkannya kata unsur “dapat” berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-XIV/2016, sehingga terkait dengan unsur kerugian negara juga harus didukung alat bukti yang bersifat legitimate termasuk pada tahapan penyidikan untuk kemudian menetapkan tersangka. Kesimpulannya apabila penetapan tersangka dengan sangkaan pasal a quo tidak didahului adanya bukti perhitungan kerugian negara, maka penetapan tersangka tersebut cenderung subjektif dan melanggar hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa persoalan alat bukti yang bersifat legitimate terkait dengan unsur kerugian negara, seringkali menjadi perdebatan siapakah yang berwenang menilai/menetapkan adanya kerugian negara?, terlebih dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan “BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi atau mengenyampingkan SEMA No 4 Tahun 2016 yang menegaskan BPK lah yang memiliki kewenangan konstitusional men-declare/menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara, Hakim dalam perkara Praperadilan a quo berpendapat dengan merujuk pada [Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012](#) bahwa penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak

Halaman 56 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Terlebih dalam SEMA No 4 tahun 2016 ditegaskan juga bahwa Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, sehingga pada persidangan pokok perkaranya semua berpulang kepada keyakinan hakim yang memeriksa dan mencari kebenaran materiil. Selain itu juga sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, ditegaskan Hakim hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang dipertimbangkan adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dalam konteks penerapan norma tersebut sudah seharusnya berlaku dalam penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi baik itu Kepolisian ataupun Kejaksaan sehingga tidak terjadi pelanggaran azas kepastian dan persamaan dihadapan hukum, tidak tepat hanya KPK saja yang dapat menerapkan norma tersebut sehingga merugikan orang yang dituntut oleh lembaga selain KPK;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berdasarkan Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03-115/Itda/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai;

Menimbang, oleh karena itu Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka didukung alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, sehingga dalil Pemohon terkait penetapan/declare kerugian negara tidak

Halaman 57 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hasil auditor dari instansi resmi yang diakui oleh Undang-Undang tetapi hanya berdasarkan penilaian Ormas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang berhubungan satu dengan yang lain Hakim berpendapat secara sah dan meyakinkan permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Rizky Heber S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 02/Pid.Prap/2020/PN.Snj tertanggal 27 Agustus 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon dengan Kuasanya serta Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Syaparuddin Buranga, S.H.,

Rizky Heber, S.H.,

Halaman 58 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj